

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN METRO TIMUR KOTA METRO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN METRO TIMUR KOTA METRO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Metro Utara Kota Metro untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

BA Pleno KPU Kota Metro Nomor 24/PP.04.1- SA/ 1872/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota PPS pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Keputusan KPU Nomor 23 TAHUN 2023

diatur tentang :

Menetapkan Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Metro Timur Kota Metro Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Januari 2023